



Psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Jambi

Berru Amalianita^{*)1}, Rema Syelvita², Utami Niki Kusaini¹, Erwin erwin³, Adeb Davega Prasna⁴

¹ Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi

² Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

⁴ Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

⁵ Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

^{*)}Corresponding author, ✉ berru_amalianita@unja.ac.id

(Di isi oleh editor)

Revisi 13/03/2024;

Diterima 12/04/2024;

Publish 15/06/2024

Kata kunci:

Psikoedukasi, sosialisasi, UU TPKS

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan ancaman serius bagi lingkungan pendidikan di sekolah, mempengaruhi kesejahteraan siswa dan integritas lingkungan belajar sehingga diperlukannya upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan psikoedukasi pencegahan kekerasan seksual serta sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Provinsi Jambi. Sasaran kegiatan adalah para santri dengan berjumlah 36 orang. Kegiatan Psikoedukasi memberikan landasan yang kuat dalam mengenali, mencegah, dan menanggapi pelecehan seksual dengan memberikan informasi, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan kepada siswa, pendidik, dan staf sekolah. Sosialisasi TPKS, di sisi lain, memberikan pemahaman tentang hak-hak korban dan prosedur hukum yang terkait dengan pelecehan seksual. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, mendukung, dan bebas dari pelecehan seksual.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author (s)



PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pelecehan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang telah menghantui masyarakat selama berabad-abad. Di era modern ini, meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam bidang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, pelecehan seksual masih menjadi

ancaman yang signifikan, terutama dalam konteks pendidikan di sekolah (Anggraini et al., 2023; Atoche, Hernández, Horna, Garcia, & Pantoja, 2021). Pelecehan seksual di sekolah tidak hanya merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan mental korban, tetapi juga merusak integritas pendidikan dan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional (AN) oleh Kemendikbudristek tahun 2022, sebanyak 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan (Kemendikbudristek, 2022). Terdapat Kasus-kasus pelecehan seksual di pendidikan meliputi perilaku tidak senonoh, pencabulan, atau eksploitasi seksual yang dilakukan oleh guru, staf sekolah, atau sesama siswa terhadap korban yang lebih rentan, seperti siswa perempuan atau anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mereka mungkin merasa terancam, malu, atau takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Korban pelecehan seksual di pendidikan dapat mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, gangguan emosional, rendahnya kepercayaan diri, serta gangguan belajar atau perilaku yang mempengaruhi kinerja akademis mereka (Hidayat & Taufiqurrahman, 2021; Trihastuti & Nuqul, 2020). Respons terhadap kasus pelecehan seksual dapat bervariasi, mulai dari pelaporan internal di sekolah, investigasi oleh otoritas yang berwenang, hingga tindakan hukum terhadap pelaku. Namun, terkadang respons ini dapat tidak memadai atau terlambat, menyebabkan korban merasa tidak dihargai atau dilindungi (Ahyun, Solehati, & Prasetya, 2022; Nurfaizyana & Mirawati, 2022).

Upaya pencegahan meliputi pelatihan bagi staf dan siswa tentang pengenalan tanda-tanda pelecehan seksual, penerapan kebijakan yang jelas terkait dengan perlindungan anak, serta promosi budaya sekolah yang aman dan inklusif. Oleh karena itu terdapat peran penting psikoedukasi dalam pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, psikoedukasi atau pendidikan psikologis memegang peran krusial sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam mengenali, mencegah, dan menanggapi pelecehan seksual (Riskika, Agustin, & Primasari, 2021; Sulistiyowati, Matulesy, & Pratikto, 2018).

Solusi dan Target

Psikoedukasi atau pendidikan psikologis, merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di sekolah. Psikoedukasi tidak hanya memberikan informasi tentang tindakan pelecehan seksual dan cara mengidentifikasinya, tetapi juga membantu individu untuk memahami dampaknya secara emosional, psikologis, dan sosial. Dengan memperkuat pengetahuan dan pemahaman, psikoedukasi memberikan landasan yang kuat bagi upaya pencegahan pelecehan seksual di sekolah (Ningtyas & Priska, 2023). Salah satu aspek penting dari psikoedukasi adalah membangun kesadaran tentang batasan-batasan yang sehat dalam hubungan antarindividu. Ini melibatkan pemahaman tentang konsep persetujuan, penghargaan terhadap privasi dan batasan pribadi, serta pentingnya menghormati hak-hak individu lain (Basaria, Kelly, & Setiawati, 2022; Hapsari, Deasyanti, & Muzdalifah, 2023). Psikoedukasi juga mengajarkan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk mengkomunikasikan perasaan dan kebutuhan dengan jelas dan tegas, sehingga memungkinkan individu untuk menegakkan batas-batas yang sehat dalam interaksi sosial.

Selain itu, psikoedukasi juga memberikan strategi praktis untuk mengatasi situasi yang berpotensi memicu pelecehan seksual. Ini termasuk pengenalan dan penguatan keterampilan untuk mengidentifikasi tanda-tanda peringatan pelecehan seksual, mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, dan melaporkan insiden pelecehan seksual kepada pihak

yang berwenang (Ardianto, 2023; Siletty & Hehanussa, 2024). Dengan mempersenjatai siswa, pendidik, dan staf sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan ini, psikoedukasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi risiko dan dampak pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Selain psikoedukasi, sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di sekolah (Hafrida, Monita, Rakhmawati, & Haryadi, 2023; Wartoyo & Ginting, 2023). Undang-undang ini memiliki peran yang vital dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dan menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan seksual.

Sosialisasi tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyuluhan, seminar, dan workshop yang dipimpin oleh ahli hukum atau petugas penegak hukum. Materi sosialisasi TPKS harus mencakup pemahaman tentang hak-hak korban, prosedur hukum untuk melaporkan pelecehan seksual, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual (Lubis, Siregar, Nurita, Lubis, & Novita, 2023; Siswanto & Miarsa, 2024). Selain itu, penting juga untuk memahami peran dan tanggung jawab sekolah dalam menanggapi kasus pelecehan seksual, termasuk upaya untuk mencegahnya, menangani laporan, dan memberikan dukungan kepada korban. Dengan memahami TPKS, siswa dan staf sekolah dapat menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dalam menghadapi pelecehan seksual dan lebih percaya diri dalam melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, sosialisasi TPKS juga dapat membantu menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan mendukung, di mana pelecehan seksual tidak ditoleransi dan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan (Lubis, et al., 2023; Risal, 2022).

Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan terkhususnya pesantren merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait. Psikoedukasi dan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tindakan pelecehan seksual, konsekuensinya, serta cara melindungi diri sendiri dan orang lain, kita dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, mendukung, dan bebas dari pelecehan seksual. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pendidikan psikologi dan hukum terhadap pencegahan tindak pelecehan seksual di lingkungan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Sabilul Jannah.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Pondok Pesantren Sabilul Jannah di Dusun Sei Macang, Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Waktu kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 05 Februari 2024, Pukul 09:00- Selesai.

Khalayak Sasaran

Kegiatan pencegahan dan penanganan Korban kekerasan seksual serta sosialisasi UU TPKS di targetkan Pondok Pesantren Sabilul Jannah. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Peserta kegiatan berjumlah 36 orang santri serta didampingi oleh para pengajar di Pondok Pesantren Sabilul Jannah.



Gambar 1. Khalayak sasaran pengabdian masyarakat pada lokasi kegiatan

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian dilakukan melalui pelatihan psikologis pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi UU TPKS. Pada materi psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual disampaikan oleh dosen Bimbingan dan Konseling yaitu Ibu Berru Amalianita, M.Pd.,Kons dan Ibu Utami Niki Kusaini, M.Pd. yang memberikan edukasi terkait dengan definisi dari perilaku pelecehan seksual, langkah-langkah pencegahan tindak pelecehan seksual, dampak psikologis pada korban, serta penanganan psikologis pada korban. Kemudian pada kegiatan sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disampaikan oleh dosen hukum dengan tim terdiri dari Bapak Dr. Erwin, SH., MH yang menyampaikan tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ibu Rema Syelvita, S.HI, M.H yang menyampaikan tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bapak Adeb Davega Prasna, SH.,MH yang menyampaikan tentang Pemulihan hak-hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berikut rincian materi pada kegiatan.

Tabel 1. Daftar Narasumber serta materi kegiatan

Pemateri psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual		
1	Berru Amalianita, M.Pd.,Kons	Konsep perilaku pelecehan seksual, langkah-langkah pencegahan tindak pelecehan seksual
2	Utami Niki Kusaini, M.Pd	Dampak psikologis pada korban, serta penanganan psikologis pada korban
Pemateri Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)		
3	Rema Syelvita, S.HI, MH	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4	Bapak Dr. Erwin, SH.,MH	Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5	Adeb Davega Prasna, SH.,MH	Pemulihan hak-hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan yaitu adanya peningkatan pemahaman, wawasan, pengetahuan para santri Pondok Pesantren Sabilul Jannah terhadap pencegahan pelecehan seksual, langkah-langkah pencegahan serta penanganan psikologis pada korban. Kemudian diharapkan para santri memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memberikan perlindungan hukum, penanganan korban serta pemulihan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Sekesual (TPKS) dilakukan melalui evaluasi proses dengan memberikan umpan balik

dari para santri melalui proses tanya jawab. Selanjutnya melalui evaluasi hasil dengan memberikan isian singkat berupa penilaian peserta terhadap tingkat pemahaman materi, penilaian peserta terhadap kejelasan materi yang disampaikan narasumber, Tingkat Kepuasan peserta terhadap kegiatan Psikoedukasi dan sosialisasi UU TPKS, Kesan dan pesan Peserta pelatihan terhadap kegiatan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada 36 Peserta pelatihan yang merupakan santri Pondok Pesantren Pondok Pesantren Sabilul Jannah diminta memberikan beberapa feedback atau respon terhadap kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Sekesual (TPKS). Berikut beberapa *feedback* peserta kegiatan terhadap beberapa aspek kegiatan pengabdian.


Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi Psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual

Peserta memberikan respon mengenai pemahamannya terhadap materi psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual edukasi terkait dengan definisi dari perilaku pelecehan sekeseual, langkah-langkah pencegahan tindak pelecehan seksual, dampak psikologis pada korban, serta penanganan psikologis pada korban. Peserta diberikan isian quisioner singkat melalui google form untuk memberikan respon terkait pemahaan terhadap materi psikoedukasi pencegahan pelecehana seksual dengan mengukur pemahaman dari skala 1-5 dengan ketentuan 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik). Selanjutnya respon peserta dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. Pemahaman peserta terhadap materi psikoedukasi pencegahan TKS

Pemahaman Peserta terhadap materi	Jumlah	(%)	(%) Kumulatif
3 (cukup)	2	5.6	5.6
4 (baik)	8	22.2	27.8
5 (sangat baik)	26	72.2	100.0

Berdasarkan tabel 1 didapatkan informasi bahwa pemahaman peserta pelatihan terhadap paling banyak berada pada kategori sangat baik dengan frekuensi 26 orang dan presentase 72,2%. Kemudian 8 orang memiliki pemahaman baik dengan presentase 27,8% dan 2 orang dengan pemahaman yang cukup dengan presentase 5,6%. Dapat disimpulkan peserta memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap materi piskoedukasi kekerasan sekeseual. Selanjutnya visualisasi data ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Pemahaman peserta terhadap materi psikoedukasi pencegahan TKS

Gambar 1 menunjukkan sebaran data terbanyak terdapat pada skala 5 ditandai dengan titik sebaran data yang memusat dan melebar pada bagian skala 5 dengan kategori pemahaman “sangat baik”. Sehingga peserta kegiatan memiliki pemahaman yang sangat baik terkait materi psikoedukasi pencegahan tindakan pelecehan seksual. Dalam hal ini peserta kegiatan memiliki pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan pelecehaan seksual pada aspek psikologis.


Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Selanjutnya peserta kegiatan memberikan respon mengenai pemahamannya terhadap materi sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pemahaman peserta diukur berdasarkan skala 1-5 dengan ketentuan 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik). Selanjutnya respon peserta dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi UU TPKS

Pemahaman Peserta	Jumlah	%	% (Kumulatif)
2 (Kurang)	1	2.8 %	2.8 %
3 (Cukup)	9	25.0 %	27.8 %
4 (Baik)	8	22.2 %	50.0 %
5 (Sangat Baik)	18	50.0 %	100.0 %

Pada tabel 2 diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi UU TPKS yaitu 18 orang memiliki pemahaman sangat baik dengan presentase 50%, 9 orang pada kategor cukup dengan presentase 25%, 8 orang pada kategori baik dengan presentase 22,2% dan 1 peserta pada kategori kurang dengan presentase 2,8%. Dari data didapatkan kesimpulan bahwa mayoritas peserta memiliki pemahaman sangat baik pada materi sosialisasi UU TPKS. Selanjutnya visualisasi data ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi UU TPKS

Penilaian Peserta tentang kejelasan materi yang disampaikan narasumber

Selanjutnya peserta kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan menilai terkait dengan kejelasan penyampaian materi narasumber dari skala 1-5 dengan ketentuan 1 (sangat tidak jelas), 2 (tidak jelas), 3 (cukup jelas), 4 (jelas), 5 (sangat jelas). Respon peserta dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4 . Kejelasan Materi yang disampaikan narasumber

Materi yang disampaikan narasumber	Jumlah	(%)	(%) Kumulatif
3 (Cukup Jelas)	1	2.8	2.8
4 (Jelas)	5	13.9	16.7
5 (Sangat Jelas)	30	83.3	100.0

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa pendapat peserta terhadap kejelasan materi yang disampaikan narasumber 83,3% atau 30 orang merasakan sangat jelas materi yang disampaikan narasumber, 13,9% atau 5 orang merasa jelas dengan materi yang disampaikan narasumber dan 2,8% atau 1 orang merasa cukup jelas dengan penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber. Dapat disimpulkan bahwa secara umum peserta kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merasa sangat jelas dengan penjelasan materi yang disampaikan oleh narasumber.


Tingkat Kepuasan peserta terhadap kegiatan Psikoedukasi dan sosialisasi UU TPKS

Peserta pelatihan kemudian diminta untuk menilai tingkat kepuasan terhadap kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual dan sosialisasi UU TPKS dengan mengukur melalui skala 1-5 dengan ketentuan 1 (sangat tidak puas), 2 (tidak puas), 3 (cukup puas), 4 (puas), 5 (sangat puas). Selanjutnya respon peserta kegiatan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5. Tingkat Kepuasan peserta

Kepuasan peserta terhadap kegiatan Psikoedukasi dan sosialisasi UU TPKS	Jumlah	%	% (Kumulatif)
3 (Cukup puas)	2	5.6	5.6
4 (Puas)	6	16.7	22.2
5 (Sangat Puas)	28	77.8	100.0

Berdasarkan tabel didapatkan informasi bahwa 77,8% atau 28 peserta merasa sangat puas terhadap kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual dan sosialisasi UU TPKS. 16,7% atau 8 orang merasa puas dan 5,6% atau 2 orang merasa cukup puas. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peserta kegiatan merasa sangat puas terhadap kegiatan yang diselenggarakan. Selanjutnya visualisasi data ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 4. Visualisasi data Tingkat Kepuasan peserta terhadap kegiatan

Pada gambar menunjukkan bahwa titik sebaran data berada pada skala 2,3,4 dan 5 dan tidak ada sebaran data pada titik 1. Namun titik terbanyak terpusat pada skala 5 yang menunjukkan bahwa responden banyak memilih skala 5 dengan kategori sangat membantu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta merasakan sangat puas terhadap kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual dan sosialisasi UU TPKS.

Kesan dan pesan Peserta pelatihan terhadap kegiatan secara keseluruhan

Beberapa kesan yang disampaikan oleh peserta kegiatan psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual serta sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Sabilul Jannah yaitu pertama, Peserta merasa bahwa kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya memahami dan mengenali tindak pelecehan seksual, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, Peserta merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setelah kegiatan ini, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam mencegah dan melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual. Ketiga, Melalui kegiatan ini peserta dapat mengembangkan tingkat empati yang lebih besar terhadap korban pelecehan seksual dan merasa lebih termotivasi untuk menjadi bagian dari solusi dalam mencegah kekerasan semacam itu di lingkungan pesantren maupun di masyarakat. Selanjutnya pesan yang disampaikan oleh peserta kegiatan yaitu para santri menginginkan bahwa pendidikan tentang pencegahan pelecehan seksual dan UU TPKS harus berlanjut secara berkala untuk memperdalam pemahaman mereka dan mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum dan praktik pencegahannya. Kesimpulannya, kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tindakan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Sabilul Jannah dan masyarakat sekitarnya.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat psikoedukasi pencegahan pelecehan seksual dan sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Sabilul Jannah secara keseluruhan peserta kegiatan merasa sangat puas terhadap kegiatan. Selanjutnya aspek pemahaman peserta sangat baik dalam memahami materi psikoedukasi dan sosialisasi. Selanjutnya peserta menilai sangat jelas materi yang disampaikan narasumber. Psikoedukasi memegang peran krusial dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam mengenali, mencegah, dan menanggapi pelecehan seksual. Melalui psikoedukasi, individu, termasuk siswa, pendidik, dan staf sekolah, diberikan informasi yang tepat tentang tanda-tanda pelecehan seksual, konsekuensinya, serta strategi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Psikoedukasi juga membantu membangun budaya sekolah yang lebih inklusif dan mendukung, di mana pelecehan seksual tidak ditoleransi. Selain itu, sosialisasi TPKS juga sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak korban pelecehan seksual dan prosedur hukum untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Dengan memahami TPKS, siswa dan staf sekolah dapat menjadi lebih percaya diri dalam melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Secara keseluruhan, psikoedukasi dan sosialisasi TPKS merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendukung, dan bebas dari pelecehan seksual. Dengan terus memperkuat upaya-upaya ini, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan lebih baik bagi semua individu yang terlibat.

REFERENSI

- Ahyun, F. Q., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92-97.
- Angraini, S., Nei, F., Kami, M., Mbere, M. V. H., Roman, Y., & Rais, R. L. (2023). Sex Psychoeducation To Prevent Sexual Abuse In Children. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 3(9), 461-467.
- Ardianto, B. C. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 756-761.
- Atoche, A., Hernández, E., Horna, V., Garcia, E., & Pantoja, L. (2021). *Psycho-Educational Intervention Program to Eradicate Sexual Harassment for University Students*. Paper presented at the Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering: Proceedings of the AHFE 2021 Virtual Conferences on Neuroergonomics and Cognitive Engineering, Industrial Cognitive Ergonomics and Engineering Psychology, and Cognitive Computing and Internet of Things, July 25-29, 2021, USA.
- Basaria, D., Kelly, M. T., & Setiawati, P. M. (2022). Psikoedukasi pendidikan seksual sebagai bagian dari mengenali seksualitas secara sehat bagi remaja. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(2), 284-292.
- Hafrida, H., Monita, Y., Rakhmawati, D., & Haryadi, H. (2023). Sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Pencegahan Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 71-79.
- Hapsari, I. I., Deasyanti, D., & Muzdalifah, F. (2023). Kekerasan cybersexual & keberfungsian keluarga terhadap kesehatan mental di perguruan tinggi. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 11(3), 213-223.
- Hidayat, M., & Taufiqurrahman, T. (2021). Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak. *Coution: journal of counseling and education*, 2(1), 1-9.

- Kemendikbudristek. (2022). Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas tanpa Kekerasan melalui Forum Bakohumas. *Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Lubis, D., & Novita, R. (2023). Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 7-27.
- Ningtyas, F. I., & Priska, G. I. (2023). Psikoedukasi Pendidikan Seksual untuk Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja di Desa Jeruju Besar. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 1155-1169.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Riskika, S., Agustin, L., & Primasari, N. A. (2021). Primary Sexual Abuse Prevention in School Age Children: A Systematic Review. *D'Nursing and Health Journal (DNHJ)*, 2(1), 1-10.
- Siletty, Y., & Hehanussa, D. J. (2024). Sosialisasi Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Remaja Negeri Lumoli, Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1), 34-43.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.
- Sulistiyowati, A., Matulesy, A., & Pratikto, H. (2018). Psikoedukasi seks untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 17-27.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1-15.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46.